

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA
TENTANG
PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI**

Nomor: 0332/MENPORA/VIII/2008

Nomor: 001/ PKS /LP3I/MI/ 2008

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DR. ADHYAKSA DAULT, MSI, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga**, beralamat di Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Jakarta Pusat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kementerian Negara Pemuda Dan Olahraga**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **ISRAL NURDIN, MBA, Presiden Direktur Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia**, beralamat di Jalan Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I)**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**), telah sepakat untuk melakukan sinergi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program pemberian beasiswa bagi olahragawan berprestasi dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) **BEASISWA BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI** adalah penghargaan keolahragaan nasional dalam bentuk beasiswa di bidang pendidikan yang diberikan kepada olahragawan yang telah memiliki dedikasi kepada bangsa dan negara, sebagai bekal olahragawan tersebut dalam memperoleh kesuksesan di masa depan.
- (2) **OLAHRAGAWAN BERPRESTASI** adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan rekomendasi tertulis untuk olahragawan berprestasi yang akan diikutsertakan dalam program pemberian beasiswa bagi olahragawan berprestasi, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan beasiswa kepada olahragawan berprestasi dengan cara mengikuti pendidikan di LP3I sesuai dengan jenis program pendidikan yang diselenggarakan oleh LP3I.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** melalui kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan tertulis yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibatasi oleh force majeure atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusakan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik, dan hukum.
- (2) **PARA PIHAK** yang mengalami dan/atau mendapatkan force majeure wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

PASAL 5 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dan peraturan perundang-undangan, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat diubah, ditambah, dan/atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali melalui persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau wakilnya yang ditunjuk secara sah.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KEMENTERIAN NEGARA
PEMBERITAAN DAN OLAHRAGA,**



DR. ADHYAKSA DAULT, MSI
MENTERI

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA,**



ISRAL NURDIN, MBA
PRESIDEN DIREKTUR